

Implikasi Praktik *Autocratic Legalism* terhadap Demokrasi, Keabsahan, dan Keadilan pada UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Amira Atsil Abigael Wegni¹, Novi Wulan Suci², Tabina Belinda Putri³, Astri Maharani⁴, Ayesta Intania⁵, Citra Hayu Khatintri⁶

¹⁻⁶Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

E-mail: abigaelamira@gmail.com¹, noviwulans17@gmail.com², tabinabelinda@gmail.com³, asrmhrn@gmail.com⁴, avesintan@gmail.com⁵, hayucitra86@gmail.com⁶

Abstract. *This research discusses the implications of Autocratic Legalism Practices for Democracy, Legality and Justice in Law no. 17 of 2023 concerning Health. This research aims to analyze whether the practice of autocratic legalism in Indonesia will have a direct impact on weakening the democratic system adopted by Indonesia. Autocratic legalism describes a person who has power at the legislative, executive and judicial levels by using hidden methods and hiding behind the law to take advantage of people's sovereignty and abandon the principles of constitutionalism, so the problem formulation of this analysis is how the practice of autocratic legalism has an impact on weakening democracy. and how the characteristics of autocratic legalism can impact the validity and fairness of legislative regulations. The benefit of the results of this analysis of autocratic legalism is to find out to what extent the practice of autocratic legalism in Indonesia threatens the principles of constitutionalism and has the potential to develop and spread widely in society and of course will have a negative impact on the democratic system and the validity and fairness of laws and regulations. This legal research uses normative juridical methods, namely based on the main legal materials in the form of theories, concepts, principles and statutory regulations related to the writing of this journal.*

Keywords: *Autocratic Legalism, Constitutionalism, Democracy*

Abstrak. *Penelitian ini membahas tentang Implikasi Praktik Autocratic Legalism terhadap Demokrasi, Keabsahan, dan Keadilan pada UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya praktik autocratic legalism di Indonesia akankah berdampak langsung pada melemahnya sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Autocratic legalism menggambarkan seorang yang memiliki kekuasaan di tingkat legislatif dan eksekutif serta yudikatif dengan menggunakan cara-cara terselubung dan berlindung dibalik hukum untuk memanfaatkan kedaulatan rakyat dan meninggalkan prinsip-prinsip konstitualisme, maka rumusan masalah dari analisis ini adalah bagaimana praktik autocratic legalism berdampak pada melemahnya demokrasi dan bagaimana karakteristik autocratic legalism dapat berdampak pada keabsahan dan keadilan peraturan perundang-undangan. Manfaat dari hasil analisis autocratic legalism ini adalah untuk mengetahui sejauh mana praktek autocratic legalism di Indonesia mengancam prinsip konstitualisme dan berpotensi berkembang dan menyebar luas ke masyarakat dan tentunya akan berdampak buruk pada sistem demokrasi dan keabsahan serta keadilan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan berdasarkan bahan hukum utama berupa teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan jurnal ini.*

Kata kunci: *Autocratic Legalism, Konstitualisme, Demokrasi*

LATAR BELAKANG

Fenomena “*autocratic legalism*” merupakan permasalahan dan menjadi persoalan yang sangat serius sebab berpotensi untuk mengancam serta menjadi upaya Pemerintah untuk mematahkan nilai konstitusionalisme. Istilah *autocratic legalism* ini menggambarkan orang-orang yang memiliki kekuasaan di tingkat legislatif dan eksekutif serta yudikatif dengan menggunakan cara-cara terselubung dan berlindung dibalik hukum untuk memanfaatkan

kedaulatan rakyat dan meninggalkan prinsip-prinsip konstitualisme. Praktik *autocratic legalism* ini dapat diketahui dengan adanya beberapa tanda yang terlihat dalam upaya mewujudkannya. Tanda-tanda tersebut meliputi adanya kooptasi partai yang terlihat sangat berkuasa di suatu parlemen, adanya upaya untuk melegitimasi kepentingan dan hasrat kekuasaan suatu golongan sepihak dengan cara mengatas nama kan hukum, dan mengganggu independen dan kedaulatan suatu lembaga peradilan tertentu.

Praktik *autocratic legalism* tentu saja dinilai sangat berbahaya jika penyebarannya dibiarkan begitu saja tanpa upaya untuk melakukan pencegahan agar praktik tersebut tidak berkembang secara bebas dan meluas. Gejala terjadinya praktik *autocratic legalism* ini semakin menguat di beberapa tahun terakhir di Indonesia. Salah satunya yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dirilis oleh DPR RI sejak 7 Februari 2023 lalu. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini dianggap menjadi salah satu wujud terjadinya praktik *autocratic legalism* sebab dalam penyusunannya dianggap dan terkesan tergesa-gesa. Penyusunan peraturan ini dilakukan dengan tanpa melibatkan beberapa komisi yang duduk di bangku DPR, salah satunya yaitu Komisi IX.

Maraknya praktik *autocratic legalism* yang terjadi di Indonesia ini tentu saja akan berpengaruh dan berdampak pada demokrasi, keabsahan, dan keadilan di masyarakat. Demokrasi sendiri merupakan sebuah paradoks yang pada satu sisi mensyaratkan adanya sebuah jaminan kebebasan disertai peluang berkonflik di dalamnya, namun di lain sisi mengatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah keteraturan, kestabilan, dan konsensus. Sedangkan keabsahan dimaksudkan sebagai tingkat kepercayaan yang disajikan kepada masyarakat yang diperoleh dari hasil permusyawaratan atau penelitian. Keadilan dapat dimaknai sebagai suatu substansi hukum yang secara tidak langsung membandingkan suatu hal dengan mengacu pada keseimbangan dan kesetaraan. Ketiganya dianggap menjadi elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sebab berjalannya praktik ini menjadi faktor melemahnya sistem demokrasi di masyarakat dan kehilangan keabsahan peraturan perundang-undangan tersebut sebab substansi peraturan tersebut bertujuan untuk melegitimasi kepentingan salah satu pihak saja tanpa mempertimbangkan bentuk perlindungan atas hak-hak dasar warga negara. Tak hanya itu praktik *autocratic legalism* ini juga berpotensi untuk merugikan masyarakat sebab peraturan perundang-undangan yang disusun dibuat untuk mendukung kepentingan sekelompok pihak dan melanggar pada prinsip keadilan yang ada. Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji perihal praktik *autocratic legalism* yang ada di Indonesia dengan 2 (dua) rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana praktik *autocratic legalism* berdampak

pada melemahnya demokrasi?, 2) Bagaimana karakteristik *autocratic legalism* dapat berdampak pada keabsahan dan keadilan peraturan perundang-undangan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif yang kemudian dilakukan pendekatan dengan melalui pendekatan perundang-undangan baik aturan terkait maupun undang-undang dan regulasi yang masih memiliki keterkaitan langsung dengan topik permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan oleh peneliti sebagai dasar hukum dalam mengkaji perolehan hukum tersebut dan dijadikan sebagai data primer salah satunya yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tak hanya itu peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku yang masih berkaitan sebagai bahan pendukung untuk mengkaji permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik *autocratic legalism* berdampak pada melemahnya demokrasi

Praktik *autocratic legalism* adalah doktrin yang melibatkan pemerintahan otoriter yang memanfaatkan hukum yang sah untuk memperkuat kekuasaannya dan melemahkan demokrasi. Praktik *autocratic legalism* adalah metode pemerintahan yang mempengaruhi sistem hukum dan peradilan secara konstitusional untuk menghancurkan keduanya. Praktik *autocratic legalism* melibatkan hukum dan institusi hukum untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan membatasi oposisi politik. Berdasarkan konteks ini, manipulasi hukum dapat dilakukan dengan mengubah Undang-Undang, mengisi lembaga hukum dengan loyalitas partai, dan memperpanjang masa jabatan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Salah satunya contohnya adalah tentang kesehatan dalam praktik *autocratic* terhadap sektor kesehatan mempunyai implikasi terhadap manipulasi hukum dan demokrasi. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan menyatakan proses pembentukan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Undang-Undang Kesehatan tetap mengikat. Manipulasi hukum terjadi ketika pemerintah otoriter menggunakan metode hukum yang sah untuk mencapai tujuan politiknya. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa tata cara pembuatan Undang-Undang Kesehatan tidak melanggar UUD 1945, namun UU Kesehatan hanya menguntungkan bagi pemerintah

saja. Yang berarti praktik tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konstitusi karena ada manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah otoriter.

Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adanya faktor yang dapat menghambat berkembangnya lembaga demokrasi antara lain:

1. Kurangnya kebebasan berpendapat dan berekspresi karena dibatasi dalam proses politik atau mengkritik pemerintah.
2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena lembaga demokrasi tidak sehat dan tidak transparan.

“autocratisation by executive term limits manipulation is a process through in which incumbents weaken executive constraints, so that there is no contestation that affects the possibility of citizens to vote who reigns again, with the aim of not leaving his post”.

3. Keadilan dalam sistem hukum seperti perlakuan yang tidak setara terhadap warga negara atau distribusi kekuasaan kehakiman yang tidak seimbang, dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.
4. Pembatasan media, pemerintah membatasi akses terhadap media mengenai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan politik.
5. Akses politik tidak setara dan tidak merata bagi seluruh warga negara yang berdampak pada pengembangan demokrasi yang representatif dan inklusif.

Ukuran keadilan dan hukum yang diterapkan di bidang peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi sebagai aturan tertulis. Namun konstitusi tidak sebatas dimaknai sebagai hukum formil, melainkan moralitas pengadilan dan asas-asas negara. Hukum juga dipertimbangkan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan pelestarian hak konstitusional warga negara. Adanya ukuran demokrasi antara lain:

1. Sebagai pengawal konstitusi
2. Sebagai penafsir final konstitusi
3. Sebagai pelindung hak asasi manusia
4. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara
5. Sebagai pelindung demokrasi

Pada dasarnya penciptaan suatu peraturan formal menyangkut suatu asa utama yang dimaksudkan untuk memperjelas peraturan-peraturan hukum yang hendak diikuti. Asas tersebut adalah kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa itu adalah komponen penting suatu

Undang-Undang. Peran masyarakat publik sebagai bentuk perwujudan atas negara demokrasi dan adil yang perlu diterapkan dalam Praktik Autocratic Legalism. Bentuk Praktik Autocratic Legalism dapat dilihat dalam pembentukan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Masyarakat sipil berhak mendapatkan akses kesehatan yang adil sehingga DPR serta Pemerintah dikecam keras untuk penundaan atas Perancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan setelah diterbitkan ke ranah publik. Hal tersebut didasarkan bahwa Rancangan Undang-Undang ini tidak sesuai dalam pemenuhan Hak bagi masyarakat yaitu hak atas kesehatan publik yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Pembahasan RUU tentang kesehatan dilaksanakan secara tertutup tanpa adanya peran serta publik. Proses perumusan yang senyap dan tidak bermakna ini tidak melibatkan subjek penting di dalamnya seperti organisasi di dalam profesi, sekelompok anak generasi muda, perempuan dan seorang ibu, ahli atau pakar, dan yang penting bagi disabilitas. Keinginan masyarakat publik adalah untuk dilibatkan sejak awal dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang bukan hanya mendapat bagian sosialisasi draft RUU yang sudah disusun. Partisipasi publik sangat diperlukan dan penting dalam memberikan jaminan bagi penerapan Undang-Undang dengan asas keadilan dan jaminan perlindungan kesehatan publik. Proses dalam RUU bagi masyarakat tidak partisipatif telah bertentangan dari amanat perintah UU No. 13 Tahun 2022 tentang membentuk Peraturan Perundang-Undangan. Penundaan RUU kesehatan ini karena minimnya partisipasi publik bagi masyarakat harus ditunda hingga pemerintah dan DPR memegang komitmen untuk menerapkan asas keterbukaan, kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan.

Pembentukan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagai bentuk perwujudan atas jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Akan tetapi dengan adanya RUU tersebut menyebabkan beberapa hak yang tidak terpenuhi bagi masyarakat. Oleh karenanya, dapat dijabarkan tidak terpenuhinya HAM yang dilakukan pemerintah sebagai berikut:

1. Akses layanan kesehatan di wilayah perkotaan dan wilayah 3T Indonesia yang menimbulkan kesenjangan.
2. Adanya kemudahan dalam investasi pelayanan kesehatan, pendidikan bagi dokter, dan pendidikan farmasi menimbulkan adanya pengabaian perlindungan kepentingan kesehatan pada publik.

3. Sebelum adanya pengesahan RUU Kemenkes menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan *The Bill* dan Melinda Gates Foundation yang artinya dengan cara paksa bagi publik untuk menerima RUU tersebut, tanpa publik mengetahui isi dan konsekuensi didalamnya.
4. Dihapusnya anggaran minimal bagi daerah 3T Indonesia bertentangan pada hak untuk dapat pelayanan kesehatan, karena untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik bergantung pada pemerintah pusat dan daerah dalam konteks “kebaikan hati”.
5. Adanya pembentukan sentralisasi dalam pengelolaan kesehatan yang berpengaruh dalam independensi pengetahuan di sektor kesehatan.

Perancangan Perundang-Undangan tidak cukup dalam menjawab dan menjelaskan urgensi perlunya omnibus law dengan menghilangkan sepuluh peraturan. Dalam proses pembahasan RUU yang tergesa-gesa, cepat, dan tidak melibatkan publik di dalamnya, menyebabkan multitafsir bagi masyarakat. Adanya penghapusan anggaran bagi pelayanan kesehatan, mayoritas organisasi profesi, mudahnya bagi dokter asing untuk masuk, kurangnya memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Dapat ditemukan dalam pengelolaan biaya pelayanan kesehatan yang tidak menggunakan prinsip transparansi yang menyebabkan tidak maksimal mutu yang dihasilkan. Rancangan Undang-Undang kesehatan dianggap tidak dapat menjawab tentang permasalahan dalam bidang pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan akibat adanya kemudahan korupsi. Fakta yang didapatkan umumnya berkaitan dengan pembangunan pusat kesehatan (puskesmas).

Rancangan Undang-Undang tidak mampu menjawab layanan kesehatan di masa depan dalam persoalan fraud. Untuk pencegahan gratifikasi didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 5 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut seharusnya mampu mengisi kosongnya hukum terkait gratifikasi bagi dokter. Tidak adanya partisipasi masyarakat publik, lemahnya kewajiban penganggaran protektif bagi warga, memperdagangkan layanan kesehatan, menciptakan perilaku rentan korupsi, maka penjabaran tersebut sangat jelas bahwa legitimasi masih lemah untuk ikut serta didalamnya. Hal ini jelas melanggar hak atas kesehatan yang tidak memenuhi hak-hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Karakteristik *autocratic legalism* dapat berdampak pada keabsahan dan keadilan peraturan perundang-undangan

Autocratic berdampak pada kurangnya proses hukum yang adil, karena pengesahan peraturan yang dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang cukup akan beresiko adanya kecurigaan dari masyarakat yang menganggap bahwa peraturan tersebut dibuat dengan maksud untuk menguntungkan pihak tertentu. Suatu peradilan harus bersifat independen dan adil, karena konstitusi yang tidak adil akan menggambarkan kondisi tatanan politik dari sebuah negara. Pengesahan peraturan yang tergesa-gesa akan berdampak pada peradilan terutama pada putusan yang diputus akan berpotensi menjadi keputusan yang tidak adil hal ini karena hakim yang mengadili dalam membuat putusan terdapat keterpaksaan dalam mengambil keputusan, sehingga putusan tersebut menjadi tidak adil karena berdasarkan peraturan yang tidak sempurna. Selain itu peradilan juga menjadi tidak memiliki kepastian hukum, karena terdapat celah hukum serta ketidakjelasan dalam peraturan yang disahkan secara tergesa-gesa tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Peradilan yang tidak independen jelas akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Salah satu contoh praktik *autocratic legalism* di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pemerintah. Karena hal tersebut terdapat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi guna dilakukannya pengujian formil terhadap Undang-Undang Kesehatan tersebut, namun MK menolak dengan dalih bahwa Undang-Undang tersebut dibuat sesuai dengan UUD 1945. Masyarakat menilai Undang-Undang tersebut terlalu menguntungkan pemerintah, padahal mendapatkan keadilan dalam hal kesehatan merupakan hak setiap orang. Karena adanya penilaian bahwa Undang-Undang tersebut menguntungkan satu pihak saja maka apabila terjadi sengketa berkaitan dengan bidang kesehatan yang kemudian dilakukan proses hukum ke pengadilan akan berakibat adanya proses hukum yang tidak adil. Hal ini karena dasar hukum berkaitan dengan permasalahan tersebut dibuat dengan terburu-buru dan menguntungkan salah satu pihak saja. Artinya terdapat intervensi sejak awal pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut, maka putusan yang dihasilkan menjadi tidak adil karena sistem peradilan yang tidak independen.

Adanya *autocratic legalism* dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum suatu peraturan perundang-

undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini tercatat telah ada 33.179 peraturan perundang-undangan aktif yang berlaku di Indonesia. Peraturan tersebut terdiri dari 1.754 Undang-Undang, 201 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4.906 Peraturan Pemerintah, 2.400 Peraturan Presiden, 18.043 Peraturan Menteri, 5.875 Peraturan Badan/Lembaga, dan 19.077 Peraturan Daerah. Jumlah regulasi tersebut tidak menimbulkan persoalan jika regulasi tersebut memiliki substansi dan materi yang berkualitas, namun nyatanya jika peraturan perundang-undangan yang ada tidak berkualitas, maka kuantitas hanya akan menjadi ancaman terhadap kualitas.

Melalui proses penyusunan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 yang tergesa-gesa menimbulkan pembentukan hukum yang kurang efektif dan efisien dalam implementasinya. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui proses penyusunan yang selalu berubah-ubah mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengandalkan hukum untuk melindungi hak-hak dan memberikan keadilan. Hal tersebut mencerminkan perumpamaan Indonesia sebagai belantara hukum yang lantas mudah timbulnya berbagai persoalan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakpastian hukum di Indonesia diperkirakan karena adanya peraturan yang saling tumpang tindih.

Terdapat interpretasi yang bertentangan mengenai keadaan *autocratic legalism* yang melanggar prinsip. Terdapat permasalahan-permasalahan regulasi di Indonesia yang tidak mencerminkan keabsahan dan keadilan, yaitu:

1. Konflik Peraturan

Terdapat banyaknya pasal-pasal yang bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut timbul pada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau disebut dengan konflik horizontal, maupun tingkatan yang berbeda atau disebut dengan konflik vertikal. Misalnya pada UU Kesehatan yang membatasi jumlah Organisasi Profesi. Pasal 314 ayat 2 disebutkan “Setiap kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi.” Hal ini nyata bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul.

2. Inkonsistensi Peraturan

Terdapat ketentuan yang nyata terlihat ketidakkonsistenan peraturan perundang-undangan. Misalnya pada UU Kesehatan 2023, DPR-RI dan Pemerintah menyetujui penghapusan *mandatory spending* anggaran kesehatan. Sebelum direvisi, di UU 36/2009 tentang Kesehatan alokasi anggaran kesehatan

diatur 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD (di luar gaji). Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan penghapusan supaya alokasi diatur bukan berdasar besarnya alokasi, tetapi komitmen belanja anggaran. penghapusan *mandatory spending* adalah bentuk kemunduran yang tidak konsisten dengan amanah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan alokasi kesehatan negara berkembang minimal 5-10 persen dari total anggaran, serta Tap MPR No X/MPR/2001 poin 5a huruf 4 untuk mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan 15 persen dari APBN. Jelas menimbulkan dampak signifikan pada pelaksanaan agenda penting kesehatan nasional seperti target prioritas stunting, peningkatan Alat Kesehatan (Alkes) dan Fasilitas Kesehatan (Faskes) serta kualitas pelayanan kesehatan.

3. Multitafsir Peraturan

Terdapat ketidakjelasan pada suatu pasal maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam substansinya baik objek, subjek, maupun penggunaan bahasa yang dicantumkan sehingga menimbulkan pemahaman/penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini tentu akan menciptakan ketidakpastian hukum dan hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan politik salah satu pihak. Misalnya pada substansi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dianggap kontroversial atau disebut pasal karet yaitu salah satunya dalam Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).” Dan dalam pasal 440 ayat (2), apabila mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait bentuk kealpaan yang dimaksud, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda hingga muncul justifikasi kesewenang-wenangan pasien untuk menuntut tenaga kesehatan. Hal tersebut mengancam jaminan perlindungan dan kepastian hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dikarenakan belum memenuhi unsur-unsur perlindungan dan kepastian hukum tenaga medis dan kesehatan. Terutama dalam hal kepastian kontrak kerja bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, hal tersebut dapat memicu masalah-masalah hukum bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan sehingga tidak terciptanya keadilan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibatnya, peraturan menjadi kurang efektif untuk diterapkan, situasi ini serba multitafsir, konfliktual, dan tidak taat asas. Masyarakat bisa saja menjadi tidak percaya terhadap hukum dan lembaga penegak hukum jika perlindungan hukum dibiarkan begitu saja, maka jangan sampai hal ini terjadi. Akan tetapi, hal utamanya yaitu harus menghasilkan undang-undang berkualitas yang menjunjung tinggi hak-hak masyarakat, menyederhanakan masyarakat, bukan mempersulit masyarakat, memberikan keadilan kepada masyarakat, dan tidak bertentangan satu sama lain.

Autocratic Legalism dapat dikatakan sebagai usaha pemerintah guna memperoleh dukungan dari lembaga peradilan untuk membuat kebijakan yang menguntungkan dan lebih strategis bagi mereka melalui pembuatan peraturan perundang-undangan. Karena pemerintah terkadang memainkan sistem peraturan perundang-undangan demi kemanfaatan dan keuntungan diri mereka sendiri. Untuk mencegah adanya pemusatan kekuasaan oleh kelompok tertentu harus terdapat batasan dalam kekuasaan artinya pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus sesuai prosedur. *Autocratic Legalism* menyebabkan adanya potensi bagi pemerintah dalam memakai hukum guna memperkuat kekuasaan diri mereka sendiri, karena hal tersebut juga dapat menyebabkan pemerintah melakukan perubahan sistem konstitusi dan hukum untuk kepentingan mereka sendiri dalam hal memperkuat kekuasaan mereka serta untuk mencegah adanya kekuatan dari oposisi. Pemusatan kekuasaan untuk kelompok tertentu dapat menyebabkan lemahnya lembaga pengawasan, para pihak yang ingin memperkuat kekuasaannya dapat menggunakan peraturan perundang-undangan untuk melemahkan lembaga pengawas dengan melakukan intimidasi terhadap pihak yang bekerja dalam lembaga pengawas seperti KPK atau Ombudsman. Hal-hal tersebut jelas bisa mengganggu dan menghambat keadilan karena pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan digunakan untuk menindas masyarakat.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dalam proses pembuatannya dinilai dilakukan dengan proses yang senyap dan tenang, hal ini karena dilakukan tanpa adanya keterlibatan dari beberapa pihak lain seperti organisasi profesi anak muda, kelompok perempuan, akademisi, ilmuwan kesehatan, dan beberapa pihak lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Hal ini jelas menuai pro kontra, karena secara tidak langsung RUU ini dirancang oleh pemerintah tanpa keterlibatan pihak-pihak lain. Selain itu menuai timbulnya spekulasi bahwa RUU Kesehatan ini dibuat guna kepentingan pihak pemerintah serta menyebabkan adanya pemusatan kekuasaan pihak tertentu karena peraturan tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan untuk kelompok tertentu seharusnya pemerintah dalam membuat RUU harus melibatkan partisipasi publik. Hal ini untuk memastikan bahwa publik berhak untuk berpartisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena partisipasi publik ini sangat penting untuk terbentuknya peraturan perundang-undangan yang adil dan sesuai dengan UUD 1945. Namun dalam pembuatan RUU kesehatan ini DPR tidak melibatkan publik dalam perumusan RUU Kesehatan tersebut. Sehingga Publik berfikir bahwa RUU Kesehatan yang dirumuskan oleh DPR tersebut terdapat niat untuk menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pemerintah. Terlebih dalam RUU Kesehatan tersebut memiliki bahasan yang terlalu luas serta lebih banyak membahas tentang organisasi profesi menyebabkan publik mengalami kesulitan dalam memahami isi dari RUU Kesehatan tersebut, sehingga publik menuntut untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap RUU Kesehatan guna menghindari adanya pemusatan kekuasaan oleh pihak tertentu.

KESIMPULAN

Praktik *autocratic legalism* dalam prakteknya mengacu pada penggunaan hukum yang sah untuk memperkuat kekuasaan dan melemahkan demokrasi. Dalam konteks ini, hukum diartikan sebagai alat pengubah undang-undang, mengisi lembaga hukum dengan loyalis partai, dan memperpanjang masa jabatan. Contohnya adalah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dinilai tidak menghormati hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara karena proses pembahasannya yang tertutup dan minim partisipasi publik. Manipulasi hukum ini memperlihatkan bagaimana pemerintah dapat merusak demokrasi dan keadilan melalui legislasi yang tidak transparan dan tidak inklusif sehingga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi.

Karakteristik *autocratic legalism* dapat berdampak negatif pada penegakan dan kepatuhan hukum. Pemerintah yang menerapkan strategi ini secara konsisten cenderung memanipulasi hukum dan institusi hukum untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan membatasi oposisi politik. Akibatnya, undang-undang yang dihasilkan mungkin lebih menguntungkan salah satu pihak atau pemerintah daripada masyarakat. Hal ini mengancam integritas demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karenanya, hal ini dengan sengaja dan jelas mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Perundang-undangan. (n.d.). Retrieved from <https://peraturan.go.id/perpres>
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic legalism: The making of Indonesian omnibus law. *Yustisia*, 11(1), 29–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>
- Muyllle, K. J. (2003). Improving the effectiveness of parliamentary legislative procedures. *Statute Law Review*, 24(3), 169. <https://doi.org/10.1093/slr/24.3.169>
- Sadiawati, D., Soraya, M., Widayati, L., Wijayanti, Y. H., Malaysianto, P., & Tambunan, N. H. M. I. (2015). Strategi nasional reformasi regulasi mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153.
- Sumadi, A. F. (2015). Hukum dan keadilan sosial dalam perspektif hukum ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849–871.
- Tarmizi, S. N. (2024, May 15). Uji formil ditolak MK, UU Kesehatan No 17/2023 punya kekuatan hukum mengikat. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/uji-formil-ditolak-mk-uu-kesehatan-no-17-2023-punya-kekuatan-hukum-mengikat>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (n.d.).
- Indonesia Corruption Watch. (2024, May 21). Tunda pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan pastikan partisipasi publik yang bermakna. Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/tunda-pengesahan-ruu-kesehatan-perbaiki-dan-pastikan-partisipasi-publik-yang-bermakna>
- Yappika. (2024, May 20). Tunda pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan pastikan partisipasi publik yang bermakna. Retrieved from <https://yappika-actionaid.or.id/tunda-pengesahan-ruu-kesehatan-perbaiki-dan-pastikan-partisipasi-publik-yang-bermakna>